GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 2693 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH (IKPD)
MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION (MCSP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sebagai salah satu upaya pencegahan pemberian gratifikasi dan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tindak lanjut dari program KPK-RI melalui *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP), maka perlu dilakukan pemenuhan data sebagai berikut:

1. Agar Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Perangkat Teknis (UPT)/Kepala Cabang Dinas membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh ASN di lingkungannya dengan format sebagaimana terlampir;
   a. Khusus bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah agar menambahkan klausul “berkomitmen mengadakan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu berintegritas, efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”;
   b. Khusus bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar menambahkan klausul “berkomitmen memberikan pelayanan publik sektor perizinan yang terbuka dan transparan termasuk dalam pemberian rekomendasi teknis serta meningkatkan komitmen untuk mencegah dan menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan”;

c. Khusus bagi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit agar menambahkan klausul "berkomitmen memberikan pelayanan publik sektor kesehatan yang berkeadilan serta senantiasa meningkatkan komitmen untuk mencegah dan menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor kesehatan";
d. Khusus bagi Dinas Pendidikan agar menambahkan klausul "berkomitmen memberikan pelayanan publik sektor pendidikan yang adil, terbuka dan transparan serta senantiasa meningkatkan komitmen untuk mencegah dan menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam pelaksanaan penerimaan siswa".

Untuk selanjutnya, agar Saudara mempedomani Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring, Controling, Surveillance for Prevention* (MCSP), mengunggah dokumen .pdf Pakta Integritas dengan format nama PI_NamaInstansi dan dokumentasi penandatanganan di tautan berikut: https://bit.ly/PaktaIntegritasMCSP paling lambat tanggal 16 Mei 2025.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 April 2025

Gubernur Jawa Timur

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

KOP INSTANSI

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (nama) selaku (jabatan) bersama dengan seluruh jajaran pegawai di lingkungan saya menyatakan bahwa:

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, akan segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pengawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Menggunakan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kedinasan serta tidak menyalahgunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi;
8. Melaporkan LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara) sesuai ketentuan yang berlaku.

Surabaya, Mei 2025
Jabatan

Ttd basah

Nama

Nama Bidang	Nama Bidang	Nama Bidang
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.
7.	7.	7.
Dst.	Dst.	Dst.